

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (5), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota ;
 - c. bahwa Susunan keanggotaan , Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat Paripurna ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 ton

<u>LAMPIRAN</u>: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Nomor : 21 Tahun 2017 Tanggal : 1 November 2017

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019